



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KEBUTUHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis, peranan pupuk sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, menyatakan bahwa Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa guna pemenuhan pupuk bersubsidi untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan Tahun Anggaran 2016, perlu adanya penyaluran pupuk bersubsidi secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat harga, tepat sasaran dan tepat tempat dengan harga yang wajar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
 - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, dalam pelaksanaannya perlu mengatur Kebutuhan, Penyaluran dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Kebutuhan Pertanian di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/5/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.645-Binprod/2010 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KEBUTUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan unsur hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari Pemerintah yang untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut (HET) adalah harga Pupuk Bersubsidi yang di beli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.

12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan makanan ternak dengan luasan tertentu.
15. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA dan NPK di Dalam Negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.
17. Distributor Pupuk Bersubsidi adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen atas rekomendasi Bupati untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan/atau bersubsidi dan/atau kepada kelompok tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
18. Pengecer Resmi adalah perorangan dan/atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) dengan mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
20. Kondisi tertentu adalah apabila ada permasalahan di pengecer sehingga tidak ada stok untuk petani, maka kelompok tani dapat langsung membeli ke distributor.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu kepada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP di Kabupaten Ciamis adalah wadah koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Stake Holder terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati Ciamis.
23. Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL PP adalah tenaga harian lepas yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian yang bertugas membantu proses penyuluhan pertanian di desa binaannya masing-masing.

24. Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disebut PPOPT adalah petugas vertikal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang salah satunya bertugas dalam hal pengawasan pupuk dan pestisida.
25. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen.
26. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk impor.
27. Lini II adalah Lokasi gudang pupuk di wilayah Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Produsen untuk menyimpan pupuk bersubsidi.
28. Lini III adalah Lokasi gudang pupuk di wilayah Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Distributor untuk menyimpan pupuk bersubsidi.
29. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh distributor.
30. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini I sampai dengan Lini IV (pengecer resmi/kelompok tani).

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura, perusahaan peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifikasi lokasi dan standar teknis serta alokasi anggaran subsidi pupuk bersubsidi Tahun 2016 dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik.
- (3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah"/"Barang Dalam Pengawasan" berwarna merah, mudah terbaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
- (4) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) untuk Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016 merupakan penjabaran dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep. 1656-Rek/2014, dan selanjutnya dirinci menurut Kecamatan, jenis, sub-sektor, bulan dan jumlah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu lebih tinggi dari pada alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Ciamis mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur mengusulkan tambahan alokasi pupuk tersebut kepada Menteri Pertanian.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kecamatan diatur oleh Bupati atas rekomendasi KPPP Kabupaten Ciamis berdasarkan masukan dari tingkat Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Ciamis pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KPPP Kabupaten Ciamis, produsen melalui distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di Kabupaten Ciamis tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KPPP Kabupaten Ciamis, produsen dapat menyalurkan penyaluran pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun..

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Keberadaan distributor pada tingkat Kabupaten (Lini III) memiliki wilayah kerja yang jelas dan kios pengecer (Lini IV) harus berada pada sentra produksi (desa), tidak tumpang tindih dengan wilayah kerja distributor dan kios pengecer lainnya.
- (4) Penyaluran pupuk oleh produsen, distributor dan pengecer resmi kepada kelompok tani dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan/atau rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan persetujuan Petugas Teknis/Kepala UPTD/Penyuluh setempat, dengan ketentuan pada kondisi tertentu kelompok tani bisa menebus langsung ke distributor.
- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

- (6) Produsen dan distributor serta pengecer berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan atas penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
- (7) Pengecer wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar seluruh petani dan atau kelompok tani yang dilayani di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 7

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagaimana berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,-/Kg
 - b. Pupuk ZA : Rp. 1.400,-/Kg
 - c. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,-/Kg
 - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,-/Kg
 - e. Organik : Rp. 500,-/Kg
- (2) Harga Eceran Tertinggi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok Tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV (kios pengecer resmi) dalam satu kemasan secara tunai.

BAB V

PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Produsen dan distributor wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu di masing-masing tanggung jawabnya dan membuat laporan rutin bulanan ke KPPP Kabupaten.
- (2) KPPP Kabupaten Ciamis melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran, penggunaan serta harga pupuk dan pestisida di tingkat kecamatan dan desa dibantu oleh THL-PP dan PPOPT seta unsur kecamatan di wilayahnya masing-masing.
- (3) Pihak Kejaksaan Negeri Ciamis dan Kepolisian Resort Ciamis berkoordinasi dan bersinergi dengan KPPP Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan kebijakan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (4) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh KPPP Kabupaten Ciamis.
- (5) Dalam hal KPPP menemukan adanya bukti kuat ke arah pelanggaran kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi maka yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada pihak Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Ciamis untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi maka dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar berkoordinasi dengan Tim KPPP.

Pasal 9

- (1) Penyuluh Pertanian dan Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (PPOPT) melaporkan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada KPPP setelah berkoordinasi dengan petugas terkait di tingkat Kecamatan.
- (2) KPPP Kabupaten Ciamis menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Ciamis.
- (3) Bupati menyamapaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh KPPP Kabupaten Ciamis.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 Desember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 127